

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, kenyataannya proses ini sering kali membawa dampak yang kompleks bagi semua pihak yang terlibat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sosial dan ekonomi, terutama bagi anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam situasi ini.² Perceraian bukan sekadar berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan, termasuk dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Ketika orang tua berpisah, anak-anak tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta dukungan finansial yang layak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Idealnya, perceraian tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan yang memadai.³ Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kasus di mana mantan suami enggan atau lalai dalam menunaikan kewajibannya memberikan nafkah bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama justru lebih banyak dibebankan kepada mantan istri. Dalam banyak kasus, ibu yang menjadi orang tua tunggal harus berjuang sendiri untuk mencukupi kebutuhan anak, baik dari segi finansial,

² Muhammad Husni Abdulah Pakarti Et Al., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2023): 14–36.

³ Lutfi Yana And Ali Trigiyo, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 113–24.

emosional, maupun sosial. Situasi ini semakin sulit jika sang ibu tidak memiliki pekerjaan tetap atau akses terhadap bantuan ekonomi yang memadai.

Ketika nafkah anak terabaikan, anak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelalaian tersebut. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum. Selain itu, kondisi psikologis anak juga bisa terpengaruh karena merasa tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup dari orang tua. Oleh karena itu, penting bagi kedua orang tua untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka meskipun pernikahan telah berakhir. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran dalam memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, misalnya melalui regulasi yang tegas serta dukungan bagi orang tua tunggal agar dapat memenuhi kebutuhan anak dengan lebih baik.

Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat mulia dan hak-haknya harus senantiasa dipenuhi oleh orang tuanya, termasuk hak atas nafkah. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat pada ayah, meskipun pernikahan antara kedua orang tua telah berakhir.⁴ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan bahwa kesejahteraan anak harus tetap menjadi prioritas, tanpa terpengaruh oleh status pernikahan orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengatur bahwa mantan suami berkewajiban untuk

⁴ Afrinal Afrinal And Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, No. 1 (2022): 59–70.

menanggung biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan anak yang menjadi ruh dari hukum keluarga Islam, di mana kepentingan terbaik anak selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan keluarga.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga dalam hukum positif di Indonesia. Negara mengakui bahwa hak-hak anak harus tetap terjamin meskipun kedua orang tua mereka telah berpisah secara hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas mengatur bahwa seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun pernikahan dengan ibu anak tersebut telah berakhir. Ayah sebagai kepala keluarga dianggap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan anak tetap mendapatkan kehidupan yang layak.⁵ Namun, dalam kondisi tertentu, apabila ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, baik karena alasan ekonomi maupun dengan sengaja mengabaikannya, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut menanggung biaya pemeliharaan anak. Meskipun demikian, prinsip

⁵ Nandang Fathur Rahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 2 (2022): 193–206.

hukum yang berlaku tetap menempatkan ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah anak.⁶

Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak setelah perceraian juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki tanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan kesejahteraan anak, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, serta perlindungan emosional dan sosial. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memastikan kesejahteraan anak tidak terabaikan akibat perceraian. Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang tidak mendapatkan haknya dengan mengatur sanksi bagi orang tua yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tidak ada anak yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kehidupan yang layak hanya karena perpisahan orang tua mereka.

Meskipun peraturan hukum telah secara tegas mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak kasus di mana mantan suami menolak atau bahkan menghindari tanggung jawab tersebut. Kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peraturan ini sering kali diabaikan.⁷ Banyak mantan suami yang tidak memahami

⁶ Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2023): 1–15.

⁷ Muhammad Azani Azani And Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jotika Research In Business Law* 1, No. 2 (2022): 46–59.

bahwa kewajiban mereka terhadap anak tetap melekat meskipun pernikahan dengan ibu anak tersebut telah berakhir. Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban nafkah anak masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk sulitnya melakukan pemantauan terhadap kepatuhan mantan suami dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Hal ini membuat banyak ibu yang akhirnya harus berjuang sendiri menanggung beban ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak tanpa adanya dukungan finansial dari mantan suami.

Berbagai alasan sering kali digunakan oleh mantan suami untuk membenarkan pengabaian terhadap kewajiban nafkah anak. Salah satu alasan yang paling umum adalah faktor ekonomi, di mana mantan suami mengklaim tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun, dalam banyak kasus, alasan ini tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya, melainkan hanya digunakan sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab. Ada pula kasus di mana mantan suami sengaja menolak memberikan nafkah dengan alasan subjektif, seperti adanya konflik pribadi dengan mantan istri atau perasaan ketidaksenangan terhadap keputusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ibu. Pandangan yang keliru ini mencerminkan rendahnya pemahaman akan hak-hak anak serta kurangnya kesadaran bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan, terlepas dari kondisi hubungan antara mantan suami dan mantan istri.

Salah satu contoh nyata dari fenomena ini terjadi di Kabupaten Kediri, di mana seorang mantan suami enggan memberikan nafkah kepada

anaknya dengan dalih bahwa anak tersebut tinggal bersama ibunya. Menurutny, karena anak berada dalam pengasuhan sang ibu, maka seluruh biaya hidup anak seharusnya menjadi tanggung jawab penuh mantan istri. Pandangan ini tentu sangat keliru, mengingat dalam hukum yang berlaku, kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah, meskipun hak asuh diberikan kepada ibu.⁸ Dalam kasus ini, mantan istri berada dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas dan harus berjuang sendiri sebagai tulang punggung keluarga. Tanpa adanya dukungan finansial dari mantan suami, ia harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anak, yang mencakup pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Situasi seperti ini bukan hanya membebani ibu secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Dampak dari pengabaian nafkah anak oleh mantan suami tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Anak yang tidak mendapatkan dukungan dari ayahnya cenderung mengalami tekanan emosional, terutama jika mereka menyadari bahwa orang tua mereka tidak berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan mereka. Rasa tidak diinginkan atau diabaikan oleh ayah dapat menimbulkan perasaan rendah diri, kebingungan, bahkan trauma psikologis dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari ayahnya mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan diri serta hubungan sosial yang sehat di masa

⁸ Yana And Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian."

depan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa kewajiban nafkah bukan hanya sebatas tanggung jawab materi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan emosional dan psikologis anak.⁹

Kasus pengabaian nafkah anak yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan mekanisme hukum dan sosial untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara adil. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam mengawasi serta menindak para mantan suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat penting agar setiap individu, terutama para orang tua, memahami bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban mereka terhadap anak. Kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak harus terus ditanamkan dalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat kelalaian dan egoisme salah satu pihak. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga besar, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak-anak pasca perceraian.

Kesenjangan yang terjadi antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas di lapangan menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai implementasi kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Meskipun aturan hukum telah secara tegas menetapkan bahwa orang tua, terutama ayah, tetap bertanggung jawab atas nafkah anak setelah perceraian, kenyataannya

⁹ Muhammad Semman, "Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Multidisipliner Knowledge* 3, No. 1 (2025): 33–44.

masih banyak kasus di mana kewajiban ini tidak dijalankan dengan semestinya. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakterlaksanaan kewajiban nafkah anak meliputi kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, serta hambatan ekonomi yang dihadapi oleh orang tua.¹⁰ Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di masyarakat mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas nafkah anak setelah perceraian, terutama ketika hak asuh anak jatuh kepada ibu. Dalam banyak kasus, mantan suami beranggapan bahwa karena anak diasuh oleh ibu, maka tanggung jawab finansial sepenuhnya juga harus ditanggung oleh ibu.

Banyaknya kasus yang ada di Kabupaten Kediri membawa peneliti menemukan salah satu narasumber yang anaknya tidak dinafkahi oleh ayahnya, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ny. S, seorang ibu tunggal berusia 34 tahun yang berdomisili di Kecamatan Grogol, terungkap bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian masih menjadi permasalahan yang kompleks. Ny. S bercerai dengan mantan suaminya sejak satu tahun lalu dan memperoleh hak asuh atas ketiga anaknya yang masing-masing berusia 14, 10, dan 5 tahun. Namun, dalam praktiknya, Ny. S mengaku bahwa mantan suaminya tidak memberikan nafkah. Hal ini membuatnya harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, meskipun pendapatannya tidak menentu.

¹⁰ Pitriani Pitriani And Syamsul Bahri, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 1 (2025): 65–82.

Dampak dari ketidakpastian nafkah ini tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis anak-anaknya.¹¹ Anak sulungnya mulai menyadari ketidakhadiran ayahnya, baik secara finansial maupun emosional, dan sering bertanya mengapa ayahnya jarang menghubungi mereka. Sementara itu, anak bungsunya kerap menunjukkan perubahan sikap, menjadi lebih pendiam dan sulit beradaptasi di lingkungan sekolah. Ny. S mengaku sudah beberapa kali mencoba menghubungi mantan suaminya untuk menagih kewajiban nafkah anak, namun sering kali tidak mendapatkan respons yang memuaskan. Ia pun sempat meminta bantuan kepada perangkat desa dan lembaga perlindungan anak setempat, namun hingga kini belum ada solusi konkret yang dapat memastikan hak anak-anaknya terpenuhi. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian sudah cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kepatuhan dan penegakan hukum terhadap mantan suami yang lalai menjalankan kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, dengan fokus pada wilayah Kabupaten Kediri. Penelitian menelusuri variasi dalam praktik pemberian nafkah oleh mantan suami, serta menganalisisnya dalam kerangka Hukum Keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana norma hukum mengenai nafkah anak diterapkan

¹¹ Ninda Nurmaida Salsa, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Usia Dini," *Ijnu: Indonesian Journal Of Nahdlatul Ulama* 1, No. 2 (2024): 151–57.

dalam konteks sosial masyarakat, khususnya terkait dengan tanggung jawab ayah pasca perceraian.

Aspek lain yang dikaji adalah peran ibu sebagai pengasuh utama anak setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini menguraikan berbagai kondisi yang dihadapi oleh para ibu dalam memenuhi kebutuhan anak di tengah situasi yang sering kali tidak ideal. Analisis dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan pemenuhan nafkah, baik dari sisi ekonomi, hubungan pasca perceraian, maupun kesadaran hukum dari para pihak. Pendekatan ini memberikan gambaran empiris mengenai variasi pemenuhan nafkah anak dalam praktik sehari-hari.

Permasalahan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat, terutama ibu sebagai pengasuh utama anak. Meskipun regulasi mengenai kewajiban nafkah anak telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kurangnya kepatuhan dari pihak yang berkewajiban menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak kerap menjadi korban ketidakadilan.¹²

Melihat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai variasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian,

¹² Azani And Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru."

khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam serta implementasinya di tingkat daerah. Dengan memahami bagaimana aturan hukum diterapkan serta kendala yang muncul dalam praktik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak anak pasca perceraian. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **VARIASI PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menentukan fokus penelitian terlebih dahulu sebelum menyusun sebuah tujuan pada penelitian ini, fokus penelitian ini melakukan sebuah pembatasan masalah yang diperlukan agar penulis dapat dengan mudah melakukan penelitiannya dan tidak adanya pembahasan yang melebar atas fenomena yang diangkat. Maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana variasi pemenuhan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan hukum Keluarga Islam terhadap variasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada peneliti dapat menyusun sebuah tujuan penelitian sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui variasi pemenuhan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri
2. Mengetahui pandangan hukum Keluarga Islam terhadap variasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dalam kajian hukum Islam dan hukum positif terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami implementasi hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.
 - c. Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa, terutama dalam konteks pelaksanaan kewajiban nafkah anak di tingkat daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait
 - Memberikan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menegakkan kewajiban nafkah anak.

- Membantu aparat penegak hukum dalam memahami kendala yang dihadapi dalam implementasi aturan terkait nafkah anak pasca perceraian.
- b. Bagi Masyarakat, Khususnya Orang Tua
- Meningkatkan kesadaran mantan suami mengenai pentingnya memenuhi kewajiban nafkah anak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Memberikan pemahaman bagi ibu yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah anak agar dapat menempuh jalur hukum yang tepat.
- c. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Organisasi Sosial
- Menjadi dasar bagi program advokasi dan pendampingan bagi ibu dan anak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan nafkah pasca perceraian.
 - Mendorong adanya kerja sama antara lembaga sosial dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban nafkah anak serta bagaimana memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tua mereka telah bercerai.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahad Ridho Hadiano dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 berjudul *“Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)”* membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kemampuan finansial ayah dan kepentingan terbaik bagi anak dalam menetapkan nafkah. Dalam Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS, hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00, sementara dalam Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS ditetapkan hanya sebesar Rp500.000,00 per bulan. Penulis menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tidak gugur meskipun orang tua telah bercerai, sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini relevan dengan skripsi yang sedang disusun karena sama-sama mengangkat isu nafkah anak pasca perceraian dan berpijak pada perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan. Penelitian Ahad Ridho berfokus pada analisis putusan hakim di wilayah perkotaan (Jakarta Selatan), sedangkan skripsi ini

menitikberatkan pada dinamika implementasi hukum di Kabupaten Kediri dengan pendekatan yang lebih sosiologis dan kontekstual.¹³

2. Yusron Ihza Mahendra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, menulis skripsi berjudul “*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan*” pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan lokasi fokus di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Penulis meneliti enam kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu 2016–2020 untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemenuhan nafkah anak dilaksanakan setelah perceraian. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah anak sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, beban nafkah sering kali beralih kepada ibu atau bahkan kepada keluarga pihak ibu. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak, meskipun telah terjadi perceraian. Solusi yang muncul dalam praktik adalah ibu bekerja sendiri atau mendapat bantuan dari keluarganya, yang menurut fiqh diperbolehkan, meskipun bukan merupakan ketentuan ideal. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan skripsi yang sedang disusun,

¹³ Ahad Ridho Hadiano, “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/Pa.Js Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/Pa.Js),” 2023, N.D.

baik dari sisi tema maupun sumber hukum yang digunakan. Namun, pendekatan dalam penelitian Yusron masih terbatas pada wilayah satu kecamatan dan lebih menekankan pada peran hukum dalam praktik sosial, sedangkan skripsi ini mengambil ruang lingkup lebih luas di Kabupaten Kediri dan mengangkat dinamika implementasi hukum keluarga Islam dalam kehidupan masyarakat secara lebih komprehensif.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Doni Syahbana dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Subjek penelitian terdiri dari enam orang tua yang telah bercerai, satu tokoh masyarakat, dan satu pihak dari KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kelalaian ayah dalam memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian, yaitu rendahnya kondisi ekonomi

¹⁴ Yusron Ihza Mahendra, “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan Skripsi,” 2021, N.D.

ayah, adanya pernikahan ulang, dan asumsi bahwa ibu sudah mampu secara finansial. Dalam tinjauan hukum Islam, hal ini bertentangan dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban ayah memberi nafkah hingga anak dewasa. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar ayah kurang memahami tanggung jawab mereka terhadap anak setelah perceraian. Penelitian ini memiliki relevansi dengan skripsi yang sedang disusun karena mengangkat isu yang sama, yaitu kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Persamaannya terletak pada fokus hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan cakupan. Penelitian Doni hanya terfokus pada satu desa, sedangkan skripsi ini meneliti dinamika yang lebih luas di wilayah Kabupaten Kediri dengan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap faktor sosial dan implementatif dalam masyarakat.¹⁵

4. Penelitian terdahulu yang relevan selanjutnya adalah ditulis oleh Amelia Ristiani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Kelurahan Kangkung Bandar Lampung)” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suami mengingkari tanggung jawab menafkahi anak setelah perceraian serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

¹⁵ Amelia Ristiani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Di Kelurahan Kangkung Bandar Lampung) Skripsi,” 2024, N.D.

sikap tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari masyarakat di Kelurahan Kangkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama suami mengingkari kewajiban nafkah adalah karena ketidakstabilan ekonomi, baik karena tidak memiliki pekerjaan maupun memiliki pekerjaan tetapi berpenghasilan rendah. Selain itu, faktor larangan dari istri baru, terputusnya komunikasi dengan anak, serta sikap tidak bertanggung jawab juga menjadi penyebab yang dominan. Dalam pandangan hukum Islam, sikap tersebut sangat tidak dibenarkan. Meskipun perceraian telah terjadi, kewajiban ayah terhadap anak tetap melekat sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang sedang disusun, yaitu pada substansi persoalan tentang nafkah anak pasca perceraian dan penggunaan pendekatan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada jumlah wilayah yang diteliti. Amelia hanya berfokus pada satu kelurahan dengan penekanan pada faktor penyebab pengingkaran nafkah, sedangkan skripsi ini mengeksplorasi implementasi hukum di wilayah Kabupaten Kediri dengan ruang lingkup yang lebih luas serta melibatkan dinamika sosial dan hukum secara lebih komprehensif.¹⁶

¹⁶ Doni Syahbana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)," 2023, N.D.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Yamani dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian” pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan para hakim mengenai perpindahan tanggung jawab nafkah dari ayah kepada ibu pasca perceraian dan alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, di mana data utama diperoleh melalui wawancara dengan lima orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim memiliki pandangan yang sejalan bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku dan sah diberlakukan dalam konteks keadilan, terutama ketika ayah tidak mampu secara fisik maupun ekonomi. Terdapat dua pendapat utama yang muncul. Pertama, ketika ayah benar-benar tidak mampu, maka ibu dapat menanggung seluruh biaya nafkah anak, seperti dalam kasus sakit parah, cacat, atau dipidana. Kedua, ketika ayah hanya sementara tidak mampu, maka kewajiban dapat dibagi bersama dengan ibu, tanpa menggugurkan tanggung jawab hukum dari pihak ayah. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan mencakup QS. Al-Baqarah: 233, QS. At-Thalaq: 7, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini relevan dengan skripsi yang sedang disusun karena sama-sama membahas kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap

keberlanjutan hak anak atas nafkah. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada perspektif dan praktik hakim di pengadilan, sedangkan skripsi ini meneliti realitas pelaksanaan di tingkat masyarakat Kabupaten Kediri secara lebih luas dan aplikatif.¹⁷

Berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Penulis & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahad Ridho Hadiananto (UIN Jakarta, 2023) “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam”	- Sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian - Menggunakan perspektif Hukum Islam - Menyentuh aspek putusan pengadilan	- Fokus pada analisis dua putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan - Menggunakan pendekatan yuridis normatif - Tidak mencakup aspek sosial masyarakat

¹⁷ Muhammad Fikri Yamani, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian,” 2023, N.D.

2	Yusron Ihza Mahendra (IAIN Ponorogo, 2021) “Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak”	- Sama-sama menggunakan data lapangan - Fokus pada implementasi hukum nafkah anak pasca perceraian - Mengacu pada KHI dan UU Perkawinan	- Lokasi di Kecamatan Babadan, cakupan sempit - Penekanannya lebih ke praktik sosial, bukan dinamika hukum dan sosial secara menyeluruh seperti penelitianmu
3	Doni Syahbana (UIN RIL, 2023) “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak”	- Membahas faktor-faktor penyebab ayah tidak menafkahi anak - Menggunakan pendekatan lapangan dan hukum Islam	- Fokus pada satu desa kecil di OKU Selatan - Cakupan sempit, tanpa menelaah dukungan kelembagaan atau implementasi hukum secara luas

4	Amelia Ristiani (UIN RIL, 2024) “Tinjauan Hukum Islam tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian”	- Membahas keberlanjutan kewajiban nafkah ayah - Berdasarkan hukum Islam dan UU Perkawinan - Relevan dengan dinamika perceraian dan hak anak	- Fokus pada wawancara dengan hakim (sudut pandang institusi formal) - Tidak menggali realita masyarakat secara empiris seperti skripsi kamu
5	Muhammad Fikri Yamani (UIN Antasari, 2023) “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Nafkah Anak”	- Membahas keberlanjutan kewajiban nafkah ayah - Berdasarkan hukum Islam dan UU Perkawinan - Relevan dengan dinamika perceraian dan hak anak	- Fokus pada wawancara dengan hakim (sudut pandang institusi formal) - Tidak menggali realita masyarakat secara empiris seperti skripsi kamu

Dari perbandingan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun seluruh penelitian memiliki fokus yang sama dalam membahas nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam, masing-masing memiliki pendekatan, lokasi, dan cakupan pembahasan yang berbeda. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menggabungkan analisis hukum dan realitas sosial secara lebih menyeluruh di tingkat lokal